



PUTUSAN

Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

***** , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di ***** , Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

melawan

***** , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan penyuluh Agama, tempat kediaman di ***** , Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkaranya;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA TALU, tanggal 03 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Senin tanggal 09 Januari 2012, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ***** , tertanggal ***** , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di orang tua Penggugat di *****

Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama
 - a. *****

lahir pada tanggal *****
*****;
 - b. *****

lahir pada tanggal *****
*****;
3. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Juni 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat dipecat dari pekerjaan Tergugat, sehingga Penggugat memberi saran supaya Tergugat mencari pekerjaan lain sebab Penggugat melihat Tergugat hanya tidur-tiduran saja setiap harinya, namun Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat yakni Tergugat pernah menghadang orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat lebih mementingkan orang tua Tergugat daripada Penggugat dalam hal memberi uang belanja, sementara nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat menyuruh Tergugat mencari pekerjaan, namun Tergugat tetap tidak terima dan menampar Penggugat, bahkan Tergugat mengatakan lebih penting orang tua Tergugat daripada Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat mengantarkan pakaian Tergugat ke rumah kakak kandung Tergugat ketika Tergugat sedang berada di kediaman orang tua Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sampai saat ini tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

5. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ***** , Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong Kemakmuran, Kenagarian Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (*****)
Penggugat (*****);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung di persidangan.

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya perdamaian melalui proses mediasi, dan atas kesepakatan para pihak telah memilih mediator dari daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Talu, dan dari laporan Mediator tertanggal 12 April 2017, menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan dan tambahan sebagai berikut:

- Pada poin 4 tertulis rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2016, diperbaiki menjadi bulan Juni 2015;
- Pada poin 5 tertulis puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2016, diperbaiki menjadi bulan Oktober 2015;
- Pada petitum Penggugat menambahkan, sehingga petitum Penggugat sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (*****)
Penggugat (*****);
3. Menetapkan hak hadhanah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.a. *****, lahir pada tanggal *****;
 - 3.b. *****, lahir pada tanggal *****;dibawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 3 dan poin 6;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 4, yang benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan November 2015, penyebabnya tidak benar Tergugat dipecat, Tergugat lah yang mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Semua penghasilan

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu Tergugat berikan kepada Penggugat, dan tidak pernah Tergugat berikan kepada orang tua Tergugat dan Tergugat tidak pernah menghadang orang tua Penggugat;

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 5, yang benar adalah pada bulan November 2015 saat Tergugat sedang berada di rumah orang tua Tergugat, tiba-tiba Penggugat datang mengantarkan baju-baju Tergugat, padahal antara Penggugat dengan Tergugat tidak sedang terjadi perselisihan;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 7, yang benar adalah Tergugat lah yang berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan cara Tergugat dan orang tua Tergugat mendatangi Penggugat, namun tidak berhasil, padahal Tergugat yakin rumah tangga yang rukun dan harmonis masih dapat terwujud dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan apabila hadhanah terhadap kedua anak Tergugat dan Penggugat dibawah hadhanah Penggugat selama Tergugat tidak dihalang-halangi untuk bertemu dan menumpahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat yakin rumah tangga yang rukun dan harmonis masih dapat terwujud dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ***** tertanggal ***** yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi Saksi

1. ***** , dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal bersama di rumah saksi di ***** , Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu mulai tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mampu memenuhi semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga untuk memenuhinya saksi dan ayah Penggugat yang membantu. Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat, bahkan saksi pernah melihat sendiri Tergugat akan memukul Penggugat. Tergugat pernah akan memukul ayah Penggugat, hal ini saksi ketahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2015
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. ***** , dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di *****, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mengetahuinya dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat menurut pengaduan Penggugat kepada saksi karena Tergugat tidak mampu memenuhi semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat lebih mementingkan orang tua Tergugat. Tergugat pernah akan memukul ayah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
 - Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, dan Tergugat beserta orang tua Tergugat pernah berkunjung ke rumah Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi-saksi dan Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap sidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis telah menetapkan Solahuddin Sibagabariang, S.Ag, Mh, Hakim Pengadilan Agama Talu sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 12 April 2017 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA TALU



Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun tidak berdasarkan atas yang dilihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan salah satu saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu telah berpisahrumahnya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan alat bukti, maka Majelis menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Penggugat di *****, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Juni 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga untuk memenuhinya orangtua Penggugat ikut membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2015;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2015;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan sosial, pertengkaran antara suami-isteri seringkali tidak diketahui oleh orang lain, karena kebanyakan suami-isteri tidak mau aib rumah tangganya diketahui oleh orang lain, ataupun karena sifat seseorang yang tidak ingin bertengkar meskipun di dalam dadanya berkecamuk rasa amarah yang memuncak, oleh sebab itu, meskipun satu saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal bersama lagi sejak bulan April 2016 sampai sekarang. Walaupun bukti saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan tidak dapat membuktikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun di depan persidangan Penggugat menunjukkan tekad yang sangat kuat untuk bercerai tanpa ada rona

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesalan sedikitpun di wajahnya, sehingga hal tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, walaupun pertengkaran tersebut tidak terbukti, akan tetapi perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2015 menjadi indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan tersebut tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam ke dalam sanubari sebagaimana terdapat dalam Firman Allah dalam surah Arrum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: “Diantara tanda-tanda kebesaran-Nya, bahwa Allah menjadikan dari dirimu istri-istri, supaya kamu merasa tentram bersamanya, dan dia jadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Dan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, di samping itu di persidangan Penggugat telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan diantara mereka;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan sesuatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun disaat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah begitu memuncak, hal mana dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak apabila kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat"*.

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat "sudah pecah" (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami istri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, yang pada prinsipnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah jelas dan terang bagi Majelis Hakim kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran keduanya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menambahkan/melakukan perubahan atas petitum dalam gugatannya yakni menetapkan agar hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat, namun Penggugat tidak melakukan penambahan posita, maka majelis menilai petitum Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*), dengan demikian majelis menyatakan gugatan Penggugat (petitum) mengenai hak pengasuhan (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (******) terhadap Penggugat (*****).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka dan Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai hak pengasuhan (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1438 Hijriyyah, oleh kami Fajri, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan, SHI dan Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Elva Yulia, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fajri, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irfan, SHI

Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH

Panitera Pengganti

Elva Yulia, SHI

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	400.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA TALU